HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI DALAM ISLAM: TINJAUAN ATAS KAIDAH HUKUM BIDANG PEREKONOMIAN

Ah. Shibghatullah Mujaddidi

IAIN Madura lourashibghatullah91@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the relationship of law and economics in Islam. The research method used is a literature review approach sourced from credible journals and other relevant reading sources. The results of this study indicate that sharia economics not only acts as a science but also as a system so as to achieve its objectives it requires maximum effort and strategies to restructure the socio-economic system comprehensively. The restructurina must accompanied by efforts to reform the political, legal, economic and social systems by involving the participation of all citizens. In some cases these include the application of the principle of buying and selling in working capital, the application of the mudharabah principle in investment application of bai 'as-salam in the construction of a project. Along with the development of the law era, it is demanded to be able to manipulate society or vice versa, the law is able to control the community to be aware of the law and the creation ofjustice.

Keywords: Law, Economics, Islam

Pendahuluan

Kajian hukum dan ekonomi senantiasa dikaji di berbagai ranah tanpa batas. Bahkan sudah merambah pada seluruh dimensi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini teriadi karena filosofi aktifitas manusia ketika melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka akan tampak ramburambu hukum yang mengaturnya.¹ Lebih daripada itu, cara untuk memenuhi manusia kebutuhannya dan cara mendistribusi kebutuhannnya didasari oleh filosofi yang berbeda oleh setiap manusia, bahkan antar kelompok masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama, idiologi, budaya hukum dan kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.

Karakteristik hukum dalam Islam bersifat komprehensif. Hal tersebut terlihat dalam tujuan penetapan hukum yang memuat suluruh bidang kehidupan. Terdapat empat bidang kehidupan tujuan syariat. *Pertama*, pengetahuan (maʻrifat) tentang Allah, yang mencakup tauhid, pemujian, dan pensifatan. *Kedua*, tata cara pelaksanaan ibadah terhadap-Nya, yang mencakup pengagungan dan syukur nikmat. *Ketiga*, anjuran kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang mencukup adab dan akhlak. *Keempat*, menghentikan orang yang melampaui batas dengan meletakkan hukum-hukum yang ditetapkan dalam mu'amalah.² Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk individu tanpa keluarga, bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

 $^{^2 \}mbox{Ali}$ Ahmad al Jurjawi, $\mbox{\it Hikmat al-Tashri}$ ' $\mbox{\it wa Falsafatuhu}$, (Beirut: Dar Al Fikr, 2009), h. 5.

lingkup umat, dan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia lainnnya.

Sisi yang lain, permasalahan dan kegiatan ekonomi yang dihadapi umat manusia dalam rangka memenuhi kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi dan kerangka nilai yang dianutnya. Berbagai pendekatan kegiatan ekonomi ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagamaan, dan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya yang menyatukannya. Kegiatan ekonomi tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Dinamika hukum ekonomi senantiansa terus berkembang. Prof. DR. Abdul Manan mengatakan bahwa globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan banyak hal baru dalam perkembangan ekonomi dunia, antara lain terjadinya era pasar bebas internasional, interdepedensi sistem, baik dalam bidang politik maupun ekonomi serta budaya dan teknologi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, dan lain sebagainya. Dalam kaitan dengan ini diperlukan kaidah-kaidah hukum yang dapat mengatur mekanisme hubungan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hukum di samping untuk menjaga ketertiban, juga diperlukan sebagai ramburambu dalam pembangunan ekonomi, sehingga terdapat kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku ekonomi.⁴

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi regional maupun dunia menjadi salah satu alasan lahirnya

³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), h. 3-4.

⁴Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yas, 1997), h. 35.

hukum ekonomi. Tujuan adanya sebuah hukum agar dapat mengatur seluruh aktifitas ekonomi. Selain itu juga agar pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tidak merugikan kepentingan dan hak-hak setiap masyarakat. oleh Karena itu, hukum tidak hanya mengatur kegiatan ekonomi tetapi lebih kepada pengaruh ekonomi terhadap hukum.

Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam mengatakan bahwa korelasi antara hukum dan ekonomi bukan hanya sebatas korelasi satu arah tetapi korelasi timbal balik dan saling mempengaruhi. Malah sering dikatakan bahwa korelasi antara hukum dengan ekonomi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Aktifitas ekonomi yang tidak dilandasi dengan hukum akan mengakibatkan kekacauan, karena jika pelaksana ekonomi tidak didasari dengan aturan hukum dalam mencari keuntungan maka akan mengakibatkan kerugian di antara pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Di lain sisi, pada era globalisasi membuat pergaulan masyarakat semakin bebas. Maka dari itu pentingnya korelasi antara hukum dan ekonomi untuk berjalan beriringan.⁵

Konsepsi Hukum

Pembicaraan mengenai apa hukum itu merupakan sasaran utama filsafat hukum.⁶ Beragamnya definisi hukum sesuai sudut pandang masing-masing. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh perbedaan cara melihat hukum itu sendiri daripada perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud

⁵ *Ibid.*, h. 41.

⁶Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 271.

hukum.⁷ Hukum dalam al Qur'an sebagai putusan atau ketetapan terhadap permasalahan yang diputuskan atau ditetapkan (*hukima*), di samping berhubungan dengan perbuatan Allah, juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan Allah dan ada yang berhubungan dengan ketentuan manusia.

Hukum yang berarti memutuskan tidak hanya berarti memutuskan perkara di pengadilan dengan pengertian mengadili, atau memutuskan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa atau lebih, tetapi juga dalam pengertian, memerintah, atau memegang kekuasaan politik. Sehingga keharusan adil dalam membuat keputusan menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik atau lainnya. Bila pengertian ini dihubungkan dengan pengertian figh, maka yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa arab. Dengan demikian, setiap figh diartikan juga dengan hukum Islam yang mempunyai arti seperti saat ini. Jadi dalam hal ini, hukum Islam harus diakui menjangkau seluruh alam islami dengan sebuah aspeknya, keragaman bangsa dan peradabannya. Hukum Islam ini dengan sumber, gaidah dan nas-nasnya tidak pernah berhenti dalam menghadapi berbagai kejadian dan peristiwa yang senantiasa berubah sesuai dengan berubahnya situasi dan waktu sejak 14 abad yang lalu hingga saat ini. Hukum Islam mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosa

 $^{^7\}mathrm{H.L.A.}$ Hart, *The Concept Of Law,* (Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1988), h. 13-14.

berbagai penyakit dan problem di setiap masalah dengan menyelesaikan secara adil dan benar.⁸

Muhammad Muslihuddin mendefinisikan hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak-tanduk dan tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat dan berlaku mengikat untuk seluruh warganya. Bandingkan dengan pengertian hukum ulama usul fiqh yang diberikan oleh ibn Hajar, "Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orangorang *mukallaf*, baik dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), memilih (di antara melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu". 10

Ketika warga masyarakat meyakini suatu agama tertentu salah satunya Islam maka mucul seperangkat aturan dengan al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Sehingga hukum menurut al-Quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Ketika kata hukum diikuti dengan kata Islam maka akan membentuk Istilah hukum Islam. Di mana kata tersebut tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam klasik berbahasa Arab. Bila diterjemahkan ke bahasa Arab, maka dapat berarti *al-qanun al-islami* atau *al-hukm al-Islam*, tetapi tidak bermakna, hukum Islam seperti dipahami di Indonesia. 12

⁸Lajnah al-Qur'an wa as Sunnah, *al-Muntakhab Fi Tafsir al-Qur'an al Karim*, (Kairo: Al Majlis al- A'la li asy-Syu'un al Islamiyyah, 1981), h. 118.

⁹Muhammad Muslihuddin, *Phylosophy Of Islamic Law*, (Lahore: Islamic Publication-on LTD, t.th.), h. 17.

¹⁰Sa'di Abu Jaib, *al Qamus al-Fiqhi: Lughatan Wa Istilahan,* (Dimaskus: Dar al-Fikr, 1982), h. 96.

¹¹Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), h. 27.

¹²Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Shari 'al-Islamiyyah,* (Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1994), h. 19.

Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan shari'at Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam secara terpisah merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif. Dalam hal ini Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan pengertian hukum terlebih dahulu kemudian disandarkan kepada Islam. Secara terminologi hukum Islam berarti, seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.¹³

Kategori Hukum

Pertama, secara terminologi, shari'ah adalah ketentuan-ketentuan hukum sah (al-Ahkam al-Shar'iyyah) yang dicapai melalui salah satu metode yang sah berupa dalil-dalil tentang ketentuan hukum Allah yang disingkapkan kepada kita menurut keyakinan kita, baik yang bersifat qat'i (pasti) maupun zanni (probabilitas), melalui nas atau istinbat (formulasi melalui metode tertentu). Sesuai dengan dalil di atas, shari'ah identik dengan agama itu sendiri, yakni meliputi segala ketentuan Allah yang diturunkan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, subjek dari shari'ah adalah Allah-dalam hal tertentu dapat berarti Nabi, sebagai pengertian Majasi-yakni meskipun shari'nya seolah Nabi, namun pada hakekatnya Allah.

¹³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam,* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 17-19.

¹⁴Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Magasid al-Ammah...*, h. 21.

Kedua, fiqh. Secara etimologi kata merupakan bentuk masdar (*gerund*) dari tasrif kata *faqiha-yafqohu-fiqhan* yang berarti:

"Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat dipahami (dengan baik) tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu)".

Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Ketika Fiqh disebut sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, maka fiqh bermakna ilmu tentang perilaku manusia. Nama lain bagi fiqh yang telah menjadi disiplin ilmu tersendiri adalah fiqh Islami yang biasanya diartikan dengan ,hukum Islam atau ada yang menyebutnya sebagai hukum positif Islam. Menurut Qadri Azizy, dari definisi fiqh sebagai ilmu, maka nama yang paling tepat diistilahkan adalah ilmu Hukum Islam (*islamic juris prudence*).¹⁵

Ketiga, qanun. Kata qanun berbentuk jama' qawanin yang berarti membuat hukum (to make law) atau membuat undang-undang (to legislate). Dalam bahasa Inggris qanun disebut canon, artinya sinonim dengan peraturan (regulation, rule, ordinance), hukum (law), norma (norm), undang-undang (statute, code), peraturan dasar (basic rule). Kata alqanun jika rangkaikan dengan kata al-asasi bermakna Undang-Undang Dasar. 17

¹⁵A. Qodri Aziziy, *Ekletisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 13-15.

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, t.th.). h. 1252.

¹⁷Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), h. 791.

Terdapat beberapa istilah yang sama dengan qanun, yaitu: 1. hukm yang jamaknya ahkam, 2. Qoʻidah jamaʻnya qawaʻid, 3. Dustur (konstitusi), 4. Dhabithah jamaʻnya dawabith, 5. Rasm jamaʻnya rusum. Dalam buku al-Ahkam al-Sultaniyyah biasanya diterjemahkan dengan hukum tata negara dalam Islam, al-Mawardi (w.450H/1058M) sudah memakai istilah qanun dalam beberapa kesempatan yang mempunyai konotasi atau spesifikasi tidak selalau sama, salah satu contohnya alqawanin al-muqarrarah (undang-undang).¹⁸

Konteks Indonesia, istilah *qanun* digunakan tidak hanya untuk hukum yang berkaitan dengan masyarakat, tetapi juga untuk hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah, seperti zakat dan haji namun efeknya mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya tergantung kepada negara. Lebih lanjut Mahmasani menempatkan qanun dalam tiga penggunaan:¹⁹

Pertama, kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang). Istilah ini dipakai seperti qanun pidana Usmani (KUH Pidana Turki Usmani), qanun pidana Libanon (KUH Pidana Libanon).

Kedua, istilah yang merupakan padanan dengan hukum. Jadi penggunaan istilah ilmu qanun sama dengan ilmu hukum, qanun Indonesia sama dengan hukum Indonesia. Qanun Islam sama dengan hukum Islam.

Ketiga, undang-undang. Perbedaan pengertian yang ketiga ini dengan pengertian yang ketiga adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk permasalahan tertentu. Contoh qanun zakat sama artinya dengan Undang-Undang Zakat.

¹⁸Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyah,* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halibi, 1973), h. 215.

¹⁹Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam,* Terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: al-Maʻarif, 1981), h. 22.

Adapun proses penyusunan qanun disebut *taqnin*. Secara terminologis, *taqnin* berarti penetapan sekumpulan peraturan atau undang-undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa untuk mengatur hubungan suatu masalah tertentu, seperti perdata, pidana dan atau yang lainnya.²⁰

Peranan Hukum Dalam Bidang Ekonomi

Perkembangan ekonomi adalah pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses pertambahan riil pada kapasitas suatu negara dalam produksi barang-barang dan jasa, sekaligus dengan ekspansi hasil produksi. Kita sebagai masyarakat telah mengetahui serta mengerti bahwa bidang ekonomi sebagaimana halnya dengan bidang-bidang sosial lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan masalah hukum tidak dipisahkan dengan masyarakat. Dengan demikian maka masalah hukum juga tidak dapat terpisah dari masalah ekonomi, dalam arti bahwa selalu ada hubungan antara hukum dengan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut dapat terlihat dari adanya berbagai bentuk dan macam peraturan perundangan yang ada kalanya dirasa sebagai penghambat bahkan menyulitkan bagi setiap cabang perdagangan dan perindustrian, namun di lain waktu juga dapat sebagai penunjang dalam perkembangan ekonomi.

Jelaslah peranan hukum dalam perkembangan perekonomian, bahkan boleh dikata bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masingmasing, misalnya:

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *al-Islam Wa Taqnin al-Ahkam* (t.t: t.p., 1997), h. 239.

Pertama, dalam bidang keuangan/perbankan harus berlandaskan pada undang-undang yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan; Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral; Undang-Undang No.17 Tahun 1968 Tentang Bank Negara Indonesia; Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia; dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kedua, dalam bidang perkoperasian, harus berlandaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992, Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian; Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD); dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas telah menunjukkan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi sesuatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh. Yaitu, kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut merubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum vang bersangkutan, maka penegakkan azas-azas hukum yang sesuai akan juga terbentuknya struktur memperlancar ekonomi vang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakkan azas-azas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi vang dicita-citakan.

Pembangunan sektor ekonomi itu harus ditunjang oleh hukum agar berjalan tertib dan sebaliknya pembangunan itu harus dapat menunjang tegaknya hukum. Ini disebabkan bahwa pada hakekatnya pembangunan itu adalah merupakan suatu perubahan yang bersifat disorganisasi yaitu suatu proses dimana di dalamnya terdapat suatu kekuatan yang bekerja selama periode yang panjang dan mewujudkan perubahan

dalam variabel-variabel tertentu. Maka dengan kata lain masing-masingnya baik hukum merupakan variabel yang harus diperhitungkan oleh hukum dalam pembinaannya.

Itulah sebabnya maka dalam rangka usaha menuju ke struktur ekonomi Pancasila, kaidah-kaidah hukum yang melandasinya juga benar-benar harus mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Dengan kata lain, bahwa sistem Hukum Nasional kita benar-benar harus menjadi suatu sistem Hukum Pancasila, artinya sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum (*grundnorm*) sedangkan Hukum Ekonomi Nasional merupakan bagian dari hukum Pancasila tersebut.²¹

Hukum Mengatur Dan Membatasi Kegiatan Ekonomi

Ketika membicarakan hukum, maka ada konsep hak (*right*) dan kewajiban (*duties*) yang tidak dapat dilepaskan. Kedua hal ini sangat penting dalam operasinya hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam pandangan masyarakat di sepanjang sejarah, ada dua pengertian yang seringkali diberikan kepada hukum, yaitu sebagai berikut:²²

Pertama, hukum diartikan sebagai hak dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral.

Kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi). Ketika hukum sudah menjadi undang-undang maka hal ini erat

²¹Tom Gunadi, *Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila Dan UUD 1945*, *Buku 1 Dasar-Dasar Falsafah Dan Hukum, Angkasa*, (Bandung: t.p., 1995), h. 308-316.

²²Munir Fuadiy, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 36-37.

kaitannya dengan kewajiban. Dalam perkembangan sejarah hukum, pengertian hukum bergerak dari satu ujung kutub ke kutub yang lain dari dua pengertian tersebut. Hak dan kewajiban saling berkorelasi. Sebagai contoh, si A berhutang sejumlah uang kepada si B. maka, si A mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang tersebut. Sedangkan si B mempunyai hak untuk menerima bayaran tadi. Hak dan kewajiban dalam contoh tersebut dibahas dalam terminologi hukum, ekonomi dan hukum Islam.

Ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa tidak hanya hak yang menyangkut pendekatan moral, kewajiban pun syarat dengan pendekatan moral. Melaksanakan kewajiban melalui pendekatan moral dapat berupa nilai-nilai agama. Hal ini berarti dalam melaksanakan hukum sekaligus juga mempunyai nilai melaksanakan ajaran agama. Namun pendekatan ini tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga diperlukan penegakan hukum lewat pengadilan yang melalui pemaksaan penerapan sanksi dengan perangkat penegakan hukum yang ada.

Kaidah Hukum Di Bidang Perekonomian

Kaidah hukum dikenal dengan istilah *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Kata tersebut terdiri dari dua kata *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fiqh:

"Kumpulan-kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada giyas yang mengumpulkannya".²³

Terdapat kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkenaan dengan masalah ekonomi shariah, khususnya keuangan Islam antara lain:

²³Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987), h. 10.

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mangharamkannya".

"Hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya". ²⁴

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan shariah, seperti giro, tabungan, deposito, murobahah, jual beli saham, jual beli istisna', pembiayaan mudharabah dan lain-lain.

Hukum Mempengaruhi Ekonomi

Kajian yang memuat konsep hukum menjelaskan bahwa hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemampuannya memprediksi, kemampuan prosedural, kodifikasi tujuan, penyeimbangan, akomodasi dan penegasan status.²⁵ Dapat dipahami bahwa, antara hukum dan ekonomi saling berkaitan di mana yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Jika dilihat dari sejarah perkembangan hukum pertumbuhan ekonomi diseluruh dunia menunjukkan hal tersebut. Suatu perubahan hukum atau kepastian hukum akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Begitu juga sebaliknya suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Sehingga usaha deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan

²⁴Taj al-Din al-Subki, *al-Ashbah Wa al-Nazair*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th.), h. 107.

²⁵Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat,* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 145-148.

produk hukum terbukti memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian.²⁶

Lebih lanjut terkait hubungan hukum dan kondisi ekonomi dan perkembangan hukum telah dilakukan oleh ahli ilmu sosial sejak abad 18. Disimpulkan dari penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara ekonomi dengan hukum.

Hukum dan ekonomi merupakan dua sub sistema dari suatu sistem masyarakat yang saling berhubungan hingga menimbulkan interaksi satu sama lain. Interaksi antara kedua sub sistem sosial tersebut tampak jelas dalam pendekatan studi hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan dengan berbagai bidang sosial di masyarakat. Tugas utama hukum yang utama adalah senantiasa menjaga keamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak mengerbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah.²⁷

Ekonomi Berdasarkan Prinsip Shariah

Relasi antara ekonomi dan hukum dalam Islam senantiasa dinamis dalam mengembangkan cakrawala khazanah intelektual. Selanjutnya untuk melihat ekonomi apakah berdasarkan prinsip shariah dapat dikaji dari sumber hukum ekonomi shariah. Hal ini dimaksud mengetahui dasar-dasar yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam menggali pelbagai produk hukum ekonomi shariah. Karena ekonomi shariah merupakan salah satu bagian dari shariah Islam, maka

²⁶Ismail Saleh, *Hukum Dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 11.

²⁷*Ibid.*, h. 12.

tentu kaidah dan hukumnya berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama.

Muslih 'Abd Hayyal-Najjar menegaskan bahwa sumber hukum ekonomi shariah terdiri dari dua kategori, yaitu; pertama, sumber hukum naqli (al-masadir al-naqliyyah) yang bersifat tetap dan permanen, yaitu alQuran dan Sunnah; kedua, sumber hukum ijtihadi (al-masadir alljtihadiyyah), yaitu produk penalaran manusia yang melengkapi sumber hukum naqli, seperti qiyas, masalih al-mursalah, 'urf, istihsan dan lain sebagainya.²⁸

Berdasarkan sumber hukum ekonomi shariah tersebut, dipahami bahwa Islam memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut shariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus tujuan (maqasid shari'ah). Adapun tujuantujuan tersebut didasarkan atas konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan t}ayyibah).

Menindaklanjuti dari tujuan lahirlah prinsip-prinsip dasar ekonomi shariah yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip ini menjadi landasan dan teori dan praktik dari ekonomi shariah. Ia merupakan sistem ekonomi yang diilhami oleh pandangan Islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia yang berasaskan aqidah (tauhid). Prinsip-prinsip ini merupakan tiang penyangga yang kokoh dan permanen. Oleh sebab itu ia bersifat tetap dan tidak dapat berubah akibat perubahan ruang dan waktu. Prinsi-prinsip ini tidak dapat diposisikan sebagai sebuah teori yang tunduk pada kajian dan

²⁸Muslih 'Abd Hayy al-Najjar, *al-Nizam al-Mali Wa al-Iqtisadi Fi Islam,* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2004), h. 18.

penelitian, sebab ia bersumber dari shariat yang sifatnya pasti (*qad'i*, absolut) yang digariskan oleh Allah.²⁹

Prinsip ekonomi shariah salah satunya dirumuskan oleh Salih Humaid al-'Ali dengan prinsi ekonomi shariah:, yaitu: pertama, kepemilikan khusus dan umum (al-milkiyyah al-khassah wa al-'ammah); kedua, kebebasan ekonomi terikat (al-hurriyyah al-iqtisadiyyah almuqayyadah); ketiga, jaminan sosial ekonomi (al-takaful al-ijtima'i aliqtisadi).³⁰

Mengingat ekonomi shariah tidak hanya sebagai ilmu namun juga sistem, maka untuk mencapai tujuannya dibutuhkan usaha maksimal. Lebih lanjut dibutuhkan strategi untuk merestrukturisasi sistem sosio ekonomi secara komprehensif. Restrukturisasi tersebut harus disertai dengan upaya mereformasi sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial dengan melibatkan partisipasi semua warga negara. Hanya dengan cara demikian, manfaat ekonomi berdasarkan prinsip shariah dapat dirasakandan diraih oleh seluruh lapisan masyarakat.³¹

Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Shariah

Sistem hukum Islam menyajarkan bahwa pengaturan pola hubungan manusia dengan Tuhannya (*habl min Allah*) lazim disebut ibadah. Sementara hubungan manusia dengan dengan sesama (*habl min nas*) lazim disebut muamalah. Pola hubungan tersebut dapat dikategorisasikan dalam tiga kelompok, yaitu:³² (1) Hukum *i'tiqadiyah* (aqidah). Memuat ketentuan yang

²⁹Salih Humaid al-'Ali, *Ma'alim al-Iqtisad al-Islami: Dirasah Ta'siliyyah li Maudu'at AlIqtisad al-Islami Wa Mabadi'ih Wa Khasa'isih,* (Beirut: al-Yamamah, 2006), h. 127.

³⁰ Ibid., h. 128-149.

³¹Umar Chapra, *Islam And The Economic Challenge...*, h. 215.

³²'Abd Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul Fiqh,* (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010), h. 29.

mengatur tentang sistem keimanan (aqidah) daam hubungan rohaniyah manusia dengan Tuhannya. (2) Hukum *khuluqiyah* (akhlaq). Mengatur tentang sistem akhlak dalam hubungan manusia dengan manusia dan mahluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat dan bernegara. (3) Hukum 'amaliyah (shariah). Mencakup ketentuan yang mengatur pola perbuatan manusia dalam hubungan hidup lahiriyah aatara manusia dengan mahluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

'Abd Wahhab Khallaf mengklasifikasi hukum 'amaliyah, menjadi dua kategori:³³ (1) Hukum ibadah, mengatur hubungan antara Allah dan hambanya meliputi ketentuan ibadah salat, puasa, zakat, haji termasuk segala macam ibadah yang tidak sah jika tidak disertai niat. (2) Hukum muamalah, mengatur hubungan antar manusia. Hukum muamalah mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya.

'Abd Wahhab Khallaf mengklasifikasi muamalah sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia mencakup:³⁴ (1) *Al-Ahwal al-Shakhsiyah*, mengatur tentang hukum orang (subjek hukum) dan hukum keluarga, seperti perkawinan. (2) Al-Madaniyah, mengatur hukum benda (objek hukum) atau berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sea menyewa, hukum waris. (3) *Al-Iinayah*, berhubungan dengan tindak pidana, ancaman, sanksi hukum vang lazim disebut hukum pidana. (4) al-Murafa'at, berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (hukum formil), menyangkut alat bukti, saksi, pengakuan dan pelaksanaan hukuman. (5) *Al-Dusturiyah*, berkaitan Hukum Tata Negara dan

³³ *Ibid.*, h. 29.

 $^{^{\}rm 34}$ Abd Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul Fiqh, (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010), h. 30.

perundang-undangan, menyangkut politik hukum, sistem Negara, dan kepemimpinan,

Penutup

Hukum merupakan ketetapan vang mengalami pengembangan makna ketika dilihat dari perspektif yang berbeda. Dalam hal ini hukum bisa bermakna aturan etika moral dan bermakna peraturan perundang-undangan. Kategori hukum Islam terdiri dari tiga hal yakni shariah, figh, dan ganun. Keunikan Islam yang universal dan komprehensif mampu mempengaruhi karakter hukum yang mampu mengatur berbagai aspek kehidupan. Pengaturan dan pembatasan ekonomi oleh hukum senantiasa dalam dua hal antara hak dan kewajiban yang saling berhubungan di antara keduanya. Adanya kaidah hukum di bidang ekonomi mempermudah aktifitas ekonomi agar tetap sinergi dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ali, Salih Humaid, *Ma'alim al-Iqtisad al-Islami: Dirasah Ta'siliyyah Li Maudu'at al-Iqtisad al-Islami Wa Mabadi'ih Wa Khasa'isih*, Beirut: al-Yamamah, 2006.
- al-'Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-Ammah Li al-Shariah al-Islamiyyah*, Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1994.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Chapra, Umar, *Islam And The Economic Challenge*, USA: IIIT, 1992.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, Jakarta: Sinar Garfika, 2013.
- Fuadiy, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hasan, Hasbi, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi* Syariah Di Dunia Islam Kontemporer, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Jaib, Sa'di Abu, *al-Qamus al-Fiqhi: Lughatan Wa Istilahan*, Dimaskus: Dar al Fikr, 1982.
- al Jurjawi, 'Ali Ahmad, *Hikmat al- Tashri' Wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar Al Fikr, 2009.
- Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.
- Khallaf , 'Abd Wahhab, *'Ilm Usul Fiqh*, al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2010.

- Lajnah al-Qur'an wa as Sunnah, *al-Muntakhab Fi Tafsir al-Qur'an al Karim*, Kairo: Al Majlis al- A'la li asy-Syu'un al Islamiyyah, 1981.
- Muslihuddin, Muhammad, *Phylosophy Of Islamic Law*, Lahore: Islamic Publication-on LTD, t.th.
- al-Salam, Al-Izzu ibn 'Abd, *Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, jilid 1, Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1420 H.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- al-Subki, Taj al-Din, *al-Ashbah Wa al-Nazair*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al Islamiyyah, t.th.
- al-Suyuti, al-Itgan Fi 'Ulum Al-Qur'an, t.t.: t.p., t.th.
- Wehr, Hans, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, Beirut: Librairie Du Liban, 1980.
- Weber, Max, *The Protestant Ethic And Spirit Of Capitalism*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1976.